



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Munasambah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 27 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0075/007/V/2015, tanggal 22 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi hanya atas dasar kemauan orang tua sehingga dengan hal itu sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada awal bulan Juni 2015 terjadi perselisihan hanya karena masalah kecil dan lagi Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak saling mencintai yang menyebabkan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini selama kurang lebih dua bulan lamanya.
5. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, angka 2, angka 4, angka 5 dan posita angka 6 benar.
- Bahwa posita angka 3, tidak benar karena menurut Tergugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlaksana bukan atas keinginan orang tua Penggugat tetapi atas keinginan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat justru yang menyuruh Tergugat untuk segera melamar Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan replik tetap pada dalil gugatannya bahwa pernikahannya terlaksana atas keinginan orang tua Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/007/V/2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Norma binti Patman, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena memiliki hubungan keluarga sebagai tante.
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat tapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak berjalan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlaksana atas kehendak orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali baik oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Sitti Aminah binti Rahim, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa selama memibina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas kemauan orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi.

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Maimung bin Huda, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai menantu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas perijodohan karena ibu kandung Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat meskipun mempunyai pacar akan tetapi Penggugat menyukai Tergugat, oleh sebab itu saksi langsung melamar Penggugat.
- Bahwa saat acara lamaran saksi tidak bertemu Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak bersedia tidur bersama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu menurut keterangan ibu Penggugat bahkan ibu Penggugat juga keberatan dan memarahi Penggugat atas sikapnya tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum hari raya idul fitri atau hingga sekarang telah berlangsung selama tiga bulan .
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Penggugat tidak menginginkan dan tidak menyukai Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada komunikasi lagi.

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat telah berusaha memperbaiki kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. Hasni binti Mallapisang, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi, Penggugat saksi mengenalnya sebelum menikah dengan Tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terlaksana karena ibu kandung Penggugat mengatakan kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat menyukai Tergugat, oleh sebab itu orang tua Tergugat melamar Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tidak bersedia tidur bersama Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu menurut keterangan ibu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Penggugat tidak menyukai Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali diusahakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara a quo merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide*

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak berjalan harmonis sejak awal pernikahan dengan alasan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana atas kemauan orang tua, sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada awal Juni 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada umumnya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai posita angka (3) hal mana Tergugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Penggugat bukan atas kemauan orang tua melainkan karena keinginan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya meskipun demikian prinsip dan sifat pembuktian dalam perkara perceraian bersifat eksepsional, *in casu* nilai atau kualitas suatu pengakuan di muka sidang baik itu yang bersifat *unverbis*, atau *expressis verbis*, hal itu tidak bernilai sempurna (*voledig*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara atau dengan kata lain kewajiban pembuktian (*burden of proof*) bagi Penggugat tidak serta merta gugur oleh adanya pengakuan Tergugat.

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tersebut telah sesuai dengan norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, yang substansinya menegaskan perihal larangan memutus perkara cerai hanya semata-mata berdasarkan adanya pengakuan oleh lawan *in casu* (Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, perihal mana tidak dibantah atau disangah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (*voledig en bellisende bewijskract*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa saksi Norma binti Patman dan Sitti Aminah binti Rahim, yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto PAsal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak berjalan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlaksana atas kehendak orang tua Penggugat, meskipun demikian Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah yaitu di rumah orang tua Penggugat namun tidak dikaruniai anak akan, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hal mana Tergugat telah kembali tinggal bersama orang tuanya.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah diusahakan untuk rukun kembali baik oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap keras dan tidak bersedia hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Maimung bin Huda dan Hasni binti Mallapisang, Majelis Hakim menilai keduanya cakap secara hokum, keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, keterangan saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas perjudohan karena menurut saksi justru pernikahan tersebut terlaksana karena ibu kandung Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat menyukai Tergugat, oleh sebab itu saksi langsung melamar Penggugat, akan tetapi ternyata setelah hidup berumah

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat tidak bersedia tidur sekamar dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan sumber pengetahuan perihal tersebut berdasarkan cerita ibu Penggugat kepada saksi.

Menimbang, bawa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum hari raya idul fitri atau telah berlangsung selama tiga bulan disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Penggugat tidak menginginkan dan tidak menyukai Tergugat, saksi dan orang tua Penggugat telah berusaha memperbaiki kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung saksi serta relevan dengan dalil Tergugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana atas inisiatif ibu Penggugat hal mana perihal tersebut Penggugat tidak menyatakan penolakan secara verbal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama sebulan setelah itu langsung berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lima bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak, secara filosofis ketentuan tersebut bermaksud agar terang dan jelas bagi Pengadilan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak lain adalah kerabat Penggugat dan Tergugat, tidak satupun yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun demikian menurut Majelis Hakim bahwa fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hanya hidup bersama selama sebulan hal itu merupakan representasi adanya perselisihan dan pertengkaran dengan argumentasi hukum bahwa pada umumnya antara suami istri terlebih bagi pasangan yang baru menikah terdapat rasa dan atau kecenderungan untuk selalau bersama dalam setiap kondisi, hal tersebut merupakan aksioma dan atau telah dapat dikategorikan sebagai *notoir feiten* (fakta notoir) dalam kehidupan berumah tangga tanpa perlu dibuktikan, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi satu bulan setelah akad nikah adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan berumah tangga sehingga hal tersebut telah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama lima bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Mahdys Syam, S.H., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Azis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.HI.

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp 50.000,00
 - Biaya panggilan : Rp 300.000,00
 - Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 - Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Msb.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)